



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 172/Pid.Sus/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ICAL Alias ICAL ;**
Tempat lahir : Labean ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/18 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bukit Samang Kecamatan Sedana Kab.
Majene Provinsi Sulawesi barat/Desa Labean,
Kec. Balaesang, Kab. Donggala ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 25 April 2021 sampai dengan 27 April 2021, diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan 30 April 2021 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
3. Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai tanggal tanggal 14 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari LBH Donggala yang beralamat di Jl. Banawa No.34, Kecamatan Banawa, dalam hal ini didampingi oleh Sdr. Hamka Akib, S.H, Darul Fadil, S.H, Bebi, S.H. dan Rusdianto M Gaya, S.Hi, M.H, sesuai surat Penetapan Nomor : 278/Pen.Pid.Sus/2021/PNDgl tanggal 16 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 15 Oktober 2021 Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 20 September 2021 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 16 Juli 2021, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ICAL Alias ICAL pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Dusun VII PKMT Desa Siweli, Kec. Balaesang, Kab. Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang dan mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala dengan menggunakan sepeda motor, menuju ke Kel. Kayumalue Kota Palu. Pada Pukul 22.00 Terdakwa tiba di Kel. Kayumalue Kota Palu, dan langsung membeli Narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak kenal, dan Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan Terdakwa Narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) Gram yang terbungkus didalam 1 (satu) paket plastik klip sedang. Setelah menerimanya Terdakwa langsung pulang ke Desa Labean Kec. Balaesang

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL



Kab. Donggala. Setibanya Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, tepatnya di hunian sementara, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) paket plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa simpan paket sabu tersebut didalam pembungkus rokok clas mild;

- Pada Hari Minggu Tanggal 25 April 2021 sekitar Pukul 13.30 wita, Terdakwa pergi di Desa Siweli Kec. Balaesang Kab. Donggala, dan tiba dirumah saudara MARNO dengan tujuan hendak menjual sabu di daerah tersebut, namun hal tersebut gagal Terdakwa lakukan karena belum sempat Terdakwa menjual sabu tersebut ke warga sekitar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andri Saputra dan saksi Renaldi yang merupakan anggota kepolisian polsek Balaesang, dimana pada hari minggu Tanggal 25 April tahun 2021, saksi Andri Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan penyalahguna narkotika dan terget lama sejak 2018 sedang berada di desa Siweli Kec. Balaesang. Selanjutnya saksi Andri Saputra dan Saksi Renaldi langsung bergerak ke desa Siweli dan mendapati Terdakwa sedang duduk sendiri diteras rumah saudara MARNO, melihat kedatangan saksi Andri dan rekan, Terdakwa langsung melarikan diri kebelakang rumah saudara MARNO dan membuang 1 bungkus rokok Class Mild yang berisi 17 (tujuh belas) paket bungkus plastik klip kecil yang, tepat didepan sepeda Motor Petugas Kepolisian, namun dengan sigap saksi Andri Saputra dan saksi Renaldi langsung mengejar dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeladahan di temukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) paket bungkus plastik klip sedang yang kosong dan 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan didalam pembungkus rokok clas mild, dan 1 (satu) buah kaca/pirex yang diakuiTerdakwa bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket bungkus plastik klip sedang kemudian membaginya menjadi 19 (Sembilan belas) paket bungkus plastik klip kecil adalah untuk Terdakwa jual seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) perpaket dan sebagian Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2324/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei tahun 2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani AMd., dan Subono

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soekiman telah menrangkan bahwa barang bukti 17 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6173 gram diberi nomor barang bukti 7877/2021/NNF barang bukti tersebut milik Terdakwa Ical, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ICAL Alias ICAL pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 13.45 WITA atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Desa Siweli, Kec. Balaesang, Kab. Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 saksi Andri Saputra dan saksi Renaldi yang merupakan anggota Polsek Balaesang menerima laporan / pengaduan dari seorang warga dan memberikan informasi bahwa Terdakwa yang merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dan merupakan target lama sedang berada di Dusun VII PKMT Desa Siweli Kecamatan Balaesang Kab. Maros. Mendengar informasi tersebut saksi Andri Saputra dan rekan langsung bergeas ke lokasi dimaksud. Setelah sampai di lokasi tersebut saksi Andri Saputra dan Rekan melihat Terdakwa sedang duduk di teras rumah saudara MARNO dan pada saat kami mau menghampirinya, Terdakwa langsung melarikan diri ke belakang rumah dan membuang sesuatu yakni pembungkus Rokok Class Mild didekat motor petugas kepolisian, namun dengan sigap saksi Andri Saputra dan rekan langsung mengejar dan menangkap Terdakwa. setelah saksi Andri Saputra membuka pembungkus rokok tersebut ternyata didalamnya terdapat 17

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narotika jenis sabu, 2 (dua) paket bungkus plastik klip sedang yang kosong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca/pires di saku jaket milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Balaesang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) paket bungkus plastik klip sedang yang kosong dan 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan didalam pembungkus rokok clas mild, dan 1 (satu) buah kaca/pirex yang diakui Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2324/NNF/V/2021 tanggal 31 Mei tahun 2021 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani AMd., dan Subono soekiman telah menrangkan bahwa barang bukti 17 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6173 gram diberi nomor barang bukti 7877/2021/NNF barang bukti tersebut milik Terdakwa Ical, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ICAL Alias ICAL pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang dan mengadili perkara, telah menyalahgunakan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala dengan menggunakan sepeda motor, menuju ke Kel. Kayumalue Kota Palu. Pada Pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba di Kel. Kayumalue Kota Palu, dan langsung membeli Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang tidak kenal, dan Terdakwa memberikannya uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan orang tersebut memberikan Terdakwa Narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) Gram yang terbungkus didalam 1 (satu) paket plastik klip sedang. Setelah menerimanya Terdakwa langsung pulang ke Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala. Setibanya Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, tepatnya di hunian sementara, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 19 (Sembilan belas) paket plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa simpan didalam pembungkus rokok clas mild;
- Bahwa pada hari Minggu 25 april 2021 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Rumah Orang Tua Terdakwa yakni di Huntara Desa Labean Kec. Balaesang Kab. Donggala terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan 2 paket sabu dari 19 paket plastik klip kecil yang terdakwa telah bagi bagi pada hari sebelumnya. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat penghisap sabu atau bong yang terbuat dari botol air minum, pertama-tama Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca/pireks, selanjutnya sabu dalam pireks tersebut dibakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambil menghisap asap melalui pipet plastik, dan yang Terdakwa rasakan setelah konsumsi narkotika jenis sabu yakni badan terasa ringan dan tidak merasa capek serta tidak ada rasa mengantuk;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/SKET-99/IV/KA/RH.08.00/2021/BNNKab-DGL pada hari Selasa tanggal 27 bulan April Tahun 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA yang bertempat di Klinik Pratama "BAHAGIA" BNN Kabupaten Donggala telah melakukan pemeriksaan terhadap ICAL Alias ICAL oleh Dokter pemeriksa dr. SRI WAHYUNI dengan hasil test urine Positif Amphetamine dan Positif Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika dalam UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2014. Dan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-104/Dongg/Enz.2/07/2021 tertanggal 30 Agustus 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ICAL Alias ICAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa ICAL Alias ICAL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Yang terdiri dari :
 - 9 (sembilan) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 8 (delapan) paket bungkus plastik klip kecil strip warna merah yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) paket bungkus plastik klip sedang yang kosong;
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok Clas Mild;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kaca/pirex;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya terdakwa ICAL Alias ICAL dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 20 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ical Alias Ical, terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ical Alias Ical oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuhbelas) paket bening kecil yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu, tersisa hasil pemeriksaan sejumlah 0,4082 (nol koma empat nol delapan dua) gram;
 - 2 (dua) paket bungkus plastik klip sedang yang kosong;
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok Clas Mild;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kaca/pirex;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 24 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Banding.Pid.Sus/2021/PN Dgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 28 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala dan Penuntut

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tanggal 8 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding Reg.Perkara Nomor : 278/Pid.Sus/2021/PN Dgl yang ditanda tangani oleh Raymon Bandukka Jurusita Pengadilan Negeri Donggala dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 Penasehat Hukum Terdakwa belum mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala dan sampai perkaranya diputus oleh Majelis Hakim Banding juga Penasehat Hukum Terdakwa belum mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara untuk Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, masing-masing dalam suratnya tertanggal 07 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 September 2021, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 September 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa Terbukti meanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dalam dakwaan alterntif kedua. Bahwa dalam putusan majelis hakim aquo ternyata ada kelalaian dan kekeliruan dalam penerapan hukum acara hal ini dapat dilihat dari tidak dipertimbangkannya oleh majelis hakim atas alasan penuntut umum dalam pengajuan tuntutan dan mejelis hakim judex factie tidak mempertimbangkan fakta persidangan dimana jelas dalam fakta persidangan tersebut diperoleh fakta sebelum terdakwa membeli sabu di daerah palu, Terdakwa terlebih dahulu bekordinasi/meminta pendapat

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Marno dan bertanya dimana nanti terdakwa akan menjual sabu dan siapa pembelinya, kemudian Saudara Marno menyarankan untuk menjual dirumahnya saja nanti pembelinya juga disediakan oleh saudara Marno;

2. Bahwa selain itu terungkap juga fakta dipersidangan dimana niat terdakwa sedari awal untuk membeli sabu dengan berat sekitar 1 gram tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali serta untuk mengembalikan modal yang terdakwa telah keluarkan. Hal tersebut dapat dilihat dari telah dibagi-baginya sabu tersebut kedalam paket saset plastic bening kecil sebanyak 19 saset dan telah datangnya Terdakwa kerumah saudara marno, dari fakta ini dapat dilihat bahwa adanya niat dari terdakwa untuk menjual sabu dan adanya kerjasama atau permufakatan jahat dari terdakwa dan saudara Marno untuk menjual sabu. Dari fakta juga tersebut diatas dapat terlihat adanya permulaan pelaksanaan dari terdakwa untuk menjual sabu dengan dibagi-baginya paket sabu dan telah datangnya terdakwa kerumah saudara marno. Bahwa benar terdakwa ketika ditangkap oleh penyidik sedang berada di rumah saudara Marno dan ditemukan 17 saset paket kecil sabu. Bahwa keberadaan terdakwa dirumah saudara Marno tersebut diakui oleh terdakwa atas petunjuk dari saudara marno untuk menjual sabu di rumahnya, namun ketika itu saksi Renaldi dan saksi Andri Saputra yang merupakan anggota kepolisian mendapat info akan adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Desa Siweli kemudian langsung melakukan operasi tentang kebenaran adanya informasi tersebut, sehingga belum sempat terdakwa menjual sabu tersebut terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian bersama barangbukti. Bahwa berdasarkan uraian singkat fakta diatas jelas bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual narkoba jenis sabu sebagai mana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
3. Bahwa memperhatikan narkoba saat ini tidaklah dipandang sebagai tindak pidana khusus saja namun harus dipandang sebagai suatu kejahatan extra ordinary crime, maka diperlukan adanya upaya ekstra dan efek jera terhadap pelaku peredaran narkoba karena saat ini peredaran narkoba tidak hanya ada pada kalangan tertentu saja namun saat ini narkoba sudah mencakup semua kalangan baik yang muda maupun tua, yang kaya maupun miskin yang berkedudukan/ memiliki jabatan maupun tidak yang tidak memiliki jabatan. Maka sudah seharusnya para pelaku tindak pidana narkoba dihukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Marno yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah memberikan keterangan dipersidangan, bahkan Marno tersebut tidak diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik pada waktu pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Marno akan tetapi Marno sendiri tidak ada di rumah waktu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa oleh karena Marno tidak pernah diperiksa di Penyidik dan juga tidak pernah dihadirkan diperiksa dipersidangan sebagai saksi, maka tidak bisa dinilai bahwa ada kesepakatan atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Marno, sementara saksi yang menangkap Terdakwa tidak mengenal Marno;
- Bahwa keterangan Terdakwa saja tidak bisa dijadikan satu-satunya bukti untuk menghukum Terdakwa tapi perlu didukung dengan alat bukti yang lain ;
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori banding harus ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 20 September 2021, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur delik yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua (ex pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum sepanjang mengenai pertimbangan unsur-unsur delik terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua, diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dapat dikuatkan, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama harus diperbaiki dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, barang buktinya relatif dalam jumlah kecil/sedikit yaitu tersisa 0,4082 kurang dari 1 gram, oleh karena itu Pengadilan harus menyikapinya terhadap hal tersebut dengan cara memberikan hukuman yang lebih ringan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukuhkan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 20 September 2021 sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan Terdakwa Ical Alias Ical, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ical Alias Ical oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
- 3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuhbelas) paket bening kecil yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu, tersisa hasil pemeriksaan sejumlah 0,4082 (nol koma empat nol delapan dua) gram;
- 2 (dua) paket bungkus pelastik klip sedang yang kosong;
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok Clas Mild;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kaca/pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh kami Suranto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. dan Gede Ariawan, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Zainudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis,

TTD

Suranto, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD

Gede Ariawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Zainudin, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah

Panitera Muda Hukum,

MARIATI, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)